

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN YANG
DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMAIN PADA
WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bna)**

EXECUTIVE SUMMERY

*Diajukan Guna Memenuhi sebagian Persyaratan untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

MUHAMMAD RIFQI VARMAN

1610012111076

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

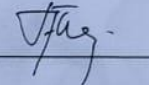
No. Reg : 29/Pid-02/III-2021

Nama : Muhammad Rifqi Varman
NPM : 1610012111076
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Kekerasan Yang
Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Pemain
Pada Wasit Dalam Pertandingan Sepak Bola
(Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bna)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Syafridatati S.H., M.H

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMAIN PADA
WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA
(Studi Putusan Nomor 69/Pid.B/2018/PN Bna)**

Muhammad Rifqi Varman¹⁾, Syafridatati¹⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rifqiv1305@gmail.com

ABSTRAK

Violence by players against referees in soccer matches is one of the criminal acts of violence committed jointly in public as regulated in the Criminal Code Article 170 paragraph (1). One of the examples is the verdict case Number 69 / Pid.B / 2018 / PN Bna. The formulation of the problem is: 1. How is the application of punishment in the decision Number 69 / Pid.B / 2018 / PN Bna? 2. What is the judge's consideration in the decision Number 69 / Pid.B / 2018 / PN Bna? This type of research is normative legal research. Sources of data are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, data collection techniques through document study and qualitative analysis. Conclusion of the research results: 1. The panel of judges sentenced the three perpetrators who were proven to have committed the violence. collectively and openly to someone as regulated in Article 170 paragraph (1) of the Criminal Code. With a prison sentence of 6 months each. 2. Consideration of juridical and non-juridical judges in this case the indictment of the public prosecutor, prosecutors' demands, evidence, as well as matters which may incriminate and relieve the defendant.

Keywords: Violence, Player, Referee, Football

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padahal, dari segi hukum pidana, akibat dari tindakan kekerasan pemain terhadap wasit dalam suatu pertandingan sepak bola merupakan salah satu tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam pertandingan sepak bola, perilaku kekerasan terhadap hakim diatur oleh hakim. Hal ini terjadi pada pertandingan antara klub bola PSAP Sigli melawan klub bola Aceh United. Pertandingan ini digelar oleh Tergugat I (MC) Tergugat II (N) Tergugat III (FM), hari Jumat, 18 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 wib, di Stadion Muratara di Jalan Kuta Alam, Banda Aceh sekitar bulan Agustus

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik menuangkannya menjadi skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMAIN PADA**

WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA (Studi Putusan No 69/Pid.B/2018/PN Bna)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam putusan pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna?

C. Tujuan Penelitian

1. Hal ini untuk mengetahui ruang lingkup penerapan pemberantasan kejahatan kekerasan yang dilaksanakan bersama oleh sepakbola putusan pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna.
2. Hal ini untuk mengetahui pertimbangan hakim atas kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap kekerasan kolektif oleh pemain pada wasit dalam pertandingan sepak bola putusan pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna.

2. METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah Menggunakan penelitian hukum normatif. Pengertian yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.¹

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman
- d) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- e) Kode disiplin PSSI Tahun 2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian hukum, artikel ilmiah dan bahan seminar.²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh Pemain pada Wasit dalam Pertandingan Sepakbola Putusan Pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna.

Pada penerapan pidana terhadap perkara No 69/Pid.B/2018/PN Bna dimana terdakwa 1 MC, Terdakwa 2 N, Terdakwa 3 FM telah terbukti melakukan Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama pada sebuah pertandingan sepak bola, kepada korban yang bertugas sebagai wasit pada pertandingan PSAP Sigli dan Aceh United di Banda Aceh.

Para terdakwa didakwa dengan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan :

“setiap orang dengan terang-terangan dan dengan bersamasama menggunakan kekerasan terhadap orang, di ancam pidana penjara

paling lama lima tahun enam bulan”

Dari bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku memang merupakan tindak pidana. Penggunaan kekerasan publik dan bersama terhadap masyarakat telah terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hakim Tergugat dijatuhi hukuman enam (enam) bulan penjara dengan syarat kecuali ada keputusan hakim yang memidana dengan alasan lain, pidana tidak wajib menjalani pidana karena pelaku melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya tindak pidana. masa percobaan satu tahun (satu tahun); Setelah putusan diumumkan, ia langsung memerintahkan pembebasannya dari Rutan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000 Rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama oleh Pemain pada Wasit dalam Pertandingan Sepak Bola Putusan Pada No 69/Pid.B/2018/PN Bna.

Berdasarkan pada putusan No 69/Pid.B/2018/PN Bna pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

- a) Dakwaan Jaksa
- b) Tuntutan Jaksa
- c) Alat bukti

2. Pertimbangan non yuridis

- a. Hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban mengalami cedera.
- b. Hal yang meringankan
 - 1) Para Terdakwa kooperatif selama di persidangan.
 - 2) Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya.

¹ Sunggono Bambang, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

² Ibid.

- 3) Para terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan upaya damai di hadapan Majelis Hakim.
- 4) Para terdakwa masih berusia muda.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3
Tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995
tentang Permayarakatan
Kode disiplin PSSI Tahun 2018

4. SIMPULAN

1. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dalam Putusan No. 69 / Pid.B / 2018 / PN Bna, terdakwa I MC, terdakwa II N, dan terdakwa FM telah memenuhi Pasal 170 (1) KUHP Artinya, unsur who yaitu unsur yang merupakan unsur penggunaan kekerasan secara terbuka dan bersama, maka dapat dibuktikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan secara publik maupun kolektif terhadap terdakwa.
2. Pada putusan Nomor 69/Pid.B/2018/P N Bna ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah yakni dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, serta alat bukti yang membuktikan bersalah dan telah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama kepada korban wasit pertandingan sepakbola, dan pertimbangan non yuridis yang terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka dari itu hakim menjatuhkan pidana 6 bulan penjara, Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

5. REFERENSI

A. Buku

Sunggono Bambang, 2015, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman